

# FUNGSI PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL : INDEPENDENSI HAKIM BUKAN SEBAGAI HAK MELAINKAN KEWAJIBAN

AHMAD

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

## ABSTRAK

Konsep independensi hakim dan kekuasaan kehakiman harus dipahami bukan sebagai hak melainkan sebagai kewajiban yang harus dijalankan secara profesional dan akuntabel. Hal ini yang menjadi dasar didirikannya Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim. Dimana dalam Konstitusi Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, dan memiliki kewenangan lain untuk menetapkan kode etik dan menjaga serta menegakkan pelaksanaan kode etik. Namun dalam pelaksanaan kewenangannya, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak maksimal. Dalam penerapannya Komisi Yudisial tidak dapat menjangkau Hakim Agung sebagai puncak hierarki institusi kewenangan kehakiman. Padahal esensi pengawasan merupakan sebuah keharusan dalam konsep negara hukum untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia harus bersinergi dengan Komisi Yudisial dalam mewujudkan *Excellent Court*.

*Kata Kunci : Independensi, Kewajiban, Pengawasan, Komisi Yudisial.*

## ABSTRACT

*The independence of judiciary and judicial authority is obligation that must be implemented based on professional and accountable principal. This is the basic reason of the establishment of Judicial Commission as a state organ which has authority to guard honor and dignity of judge. Where in constitution, Judicial Commission has authority to propose the appointment of judges, maintain and uphold the honor, dignity and behavior judges and other authority to set a code of ethics, maintain and enforce the implementation of the code of conduct. However, implementation of supervision authority from Judicial Commission beyond all the expectations. In the fact of implementation, jurisdiction authority of Judicial Commission can't reach supreme court as a top tier on judicial institution. Whereas the supervision authority is a importance thing in discourse of rule of law to guard and establish honor, dignity and all the judge's act. Thus, The Supreme Court as a implementer of judicial authority in Indonesia should be synergize with Judicial Commission to make an excellent court.*

*Keyword : Independence, Obligation, guard, Judicial Commission.*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara hukum adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jaminan perlindungan tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan komitmen para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Negara hukum menjamin kepastian hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara konsekuen. Dibutuhkan adanya pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menjamin kepastian hukum tersebut. Indonesia mengatur mengenai kekuasaan kehakiman dalam BAB IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut diatur dengan frasa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".<sup>2</sup>

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".

Hakim pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Independensi Hakim dan independensi kekuasaan kehakiman adalah 'dua sisi mata uang' yang tidak dapat dipisahkan. Pada saat Hakim secara individu mampu untuk independen maka kekuasaan kehakiman secara lembaga akan independen.<sup>3</sup>

Kemandirian kekuasaan kehakiman kembali di revitalisasi pasca krisis 1998, tuntutan tersebut terangkum dalam Ketetapan MPR Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Bangsa. Tuntutan reformasi di bidang hukum menginginkan kekuasaan kehakiman dijauhkan dari intervensi eksekutif. Urusan administrasi hakim yang sebelumnya dipegang oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia diserahkan kepada Mahkamah Agung.<sup>4</sup>

Selanjutnya, hakim yang sebelumnya merupakan Pegawai Negeri Sipil diubah statusnya menjadi Pejabat Negara. Hal ini berakibat hakim tidak lagi masuk ranah eksekutif,

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, hal 24

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid Hal 25*

baik secara kelembagaan maupun individu. hakim dan sistem pendukung peradilan diatur secara utuh dan mandiri dalam sistem aparatur yudikatif. Dengan diaturnya sistem satu atap Mahkamah Agung dan Hakim menjadi Pejabat Negara, independensi kekuasaan kehakiman diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>5</sup>

Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim pengaturan mengenai Jabatan Hakim menjadi lebih utuh dan komprehensif. Aturan tersebut dapat memberikan landasan bagi pemuliaan Hakim dan perbaikan penataan Hakim sejak rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pemberhentian dalam suatu sistem kekuasaan kehakiman yang lebih baik, sehingga dapat melahirkan hakim yang memiliki integritas, independensi, dan dapat mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan<sup>6</sup>

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial<sup>7</sup> serta sarana dan prasarana. Kebijakan "satu atap" memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab MA termaktub dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Problem peradilan kita sangat kompleks. Masalahnya ada di hulu dan di hilir; ada di *raw input* hakim, proses rekrutmen hakim, pendidikan, promosi mutasi hakim, peraturan perundang-undangan, birokrasi dan prosedur adminitrasi perkara, sumber daya manusia administrator perkara, sarana prasarana, status hakim, *reward and punishment*, integritas dan kompetensi hakim, tidak adanya pembatasan perkara, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, pandangan dan stigma publik terhadap pengadilan. Masing-masing masalah tersebut memiliki keluasan dan kedalaman problemnya sendiri-sendiri yang akhirnya berkelindan melilit peradilan hingga hari ini.<sup>8</sup>

Sementara menurut pandangan Todung Mulia Lubis,<sup>9</sup> Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga terkorup di Indonesia setelah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, birokrasi pemerintah, direktorat jenderal Pajak, dan kementerian. Kedudukan lembaga peradilan yang menempati peringkat ketujuh sebagai lembaga terkorup patut menjadi perhatian kita bersama. Hal ini juga pernah disampaikan oleh lembaga transparansi Internasional dalam berbagai kesempatan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup>

<sup>8</sup> Suparman MARzuki, Makalah "Mercermati Birokrasi, Prosedur, dan Aparat Adminitratur Peradilan Indonesia, disampaikan dalam diskusi bertajuk "Meluruskan kembali Peradilan Indonesia di Gebung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 30 Maret 2017.

<sup>9</sup> disampaikan dalam diskusi bertajuk "Meluruskan kembali Peradilan Indonesia di Gebung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 30 Maret 2017.

Sebagai upaya untuk membangun sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 telah melakukan penandatanganan sebanyak empat peraturan bersama yaitu; 1) Panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 2) tata cara pemeriksaan bersama. 3) tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan majelis kehormatan hakim dan. 4) seleksi pengangkatan hakim. Dengan adanya peraturan bersama ini diharapkan dapat menciptakan keserasian dan kesepahaman dalam melaksanakan fungsinya masing-masing terutama dapat menghindari dari adanya perbedaan penafsiran dalam hal kode etik dan pedoman perilaku hakim serta perekrutan hakim, dapat memaksimalkan penggunaan dan pelaksanaan fungsi lembaga secara optimal dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dan undang-undang tentang Mahkamah Agung dalam mewujudkan hakim yang terhormat dan bermartabat.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada bagian pendahuluan maka dengan ini dapat dirumuskan permasalahan hukum yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk independensi hakim dan kekuasaan kehakiman di Indonesia?
2. Bagaimana Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan obyek penelitian. Sebagai sebuah penelitian yang menelusuri prinsip dan teori tentang fungsi pengawasan dan independensi hakim dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, maka secara metodologis penelitian ini akan mengkaji independensi hakim dan kekuasaan kehakiman dan fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Hal ini penting dilakukan karena hanya dari obyek yang diteliti itulah dapat ditimba, diambil dan ditentukan norma-norma hukum.

Adapun tipe penelitian ini adalah *deskriptif analitis komparatif*, artinya penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisis dan mengkomparasikan data yang berkaitan dengan independensi hakim dan kekuasaan kehakiman dan fungsi pengawasan Komisi Yudisial di Indonesia untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok masalahnya. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif, maka data parsial tentang independensi hakim dan kekuasaan kehakiman dan fungsi pengawasan Komisi Yudisial di Indonesia dikumpulkan, diklasifikasikan, dikomparasikan dan dianalisis untuk diketahui bentuk dan kedudukan independensi hakim dan kekuasaan kehakiman dan fungsi pengawasan Komisi Yudisial sehingga ditemukan format baru fungsi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.

## **II. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Independensi hakim dan kekuasaan Kehakiman di Indonesia**

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai suatu syarat Negara berdasarkan hukum untuk mewujudkan demokrasi yang konstitusional harus dilaksanakan dengan sungguh-

---

<sup>10</sup> Dihimpun dari berbagai sumber dan informasi yang tersedia di website Komisi Yudisial Republik Indonesia.

sebenarnya dan konsekuensi oleh pemerintah dan masyarakat hal ini menunjukkan bahwa perkembangan konstitusi Indonesia dilakukan dalam praktek ketatanegaraan, terutama melalui lembaga peradilan.<sup>11</sup>

Menurut Padmo Wahyono mengatakan bahwa di dalam Negara hukum terdapat pola yang dikenal sebagai berikut; 1) Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, 2) Mekanisme kelembagaan Negara yang demokratis. 3) Tertib hukum, 4) Kekuasaan kehakiman yang bebas.<sup>12</sup> Lebih lanjut dapat dijelaskan menurut *International Commission of jurist* dalam konferensi di Bangkok tahun 1965 memperluas konsep *the rule of law* dengan menekankan apa yang dinamakan "*the dynamic aspects of The Rule of Law in modern age*" dikemukakan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* yakni sebagai berikut; 1) Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. 2) Badan kehakiman yang bebas. 3) Pemilihan umum yang bebas. 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. 6) Pendidikan kewarganegaraan.<sup>13</sup>

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat putusan hakim diketuk sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik.<sup>14</sup> Franken, ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu :<sup>15</sup>

1. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*);

Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin *Trias Politica* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*);

Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat

<sup>11</sup> Iriyanto A Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, Cetakan pertama, 2008, hal. 6

<sup>12</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara yang Berdasarkan atas Hukum, Pidato pengukuhan Guru Besar tanggal 17 Növember 1979, FH-UI, hal. 6.*

<sup>13</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta : UI, 1995, hal. 45-49

<sup>14</sup> Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2 juni 2015, hal 222

<sup>15</sup> Lihat Firman Floranta Adonara, hal 224-225

juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*);  
Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*).  
Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan kekuasaan kehakiman tersirat dalam konsep Montesquieu yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga jenis kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Judisial). Kekuasaan kehakiman adalah salah satu bagian dari kekuasaan negara yang harus bebas dan mandiri agar dapat mengontrol kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian kekuasaan kehakiman akan dapat menyatakan secara hukum sah atau tidaknya tindakan pemerintah demi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.<sup>16</sup> Bersikap Mandiri termasuk dalam pengertian ini adalah kata bebas. Prinsip ini bermakna bahwa kemampuan bertindak sendiri tidak tergantung pada pihak lain, bebas dari campur tangan, dan bebas dari pengaruh siapapun. Kebebasan peradilan adalah prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan, baik dalam aspek perorangan, struktur, maupun kelembagaan. Penerapannya antara lain:

1. Seorang hakim wajib menjalankan tugas yudisialnya secara bebas atas dasar fakta-fakta dan bebas dari pengaruh luar, bujukan, tekanan, ancaman baik langsung maupun tidak langsung.
2. Seorang hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) hakim dan badan peradilan.
3. Seorang hakim wajib bebas dari segala bentuk tekanan dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung R.I, *Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2006), hal. 22.

4. Seorang hakim wajib berperilaku baik guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

Tingginya kemandirian atau kebebasan suatu profesi atau lembaga, memungkinkan profesi atau lembaga tersebut bertindak sewenang-sewenang. Jika demikian kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat menjadi suatu jalan bagi munculnya kesewenang-sewenangan atau penindasan oleh kalangan profesional yang melembaga (kekuasaan kehakiman). Untuk itu perlu ditetapkan ukuran-ukuran pertanggungjawaban kehakiman (*judicial accountability*). Pertanggungjawaban ini dapat bersifat individual-perorangan maupun kolektif kelembagaan. Pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman ini dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab politik dan kemasyarakatan (*political and societal responsibility*) dengan tanggungjawab hukum (*legal responsibility*).<sup>17</sup>

Pelaksanaan peradilan juga memerlukan pengawasan internal maupun eksternal. Di lingkungan internal MA, menurut Pasal 32 UU No. 5/2004, MA melakukan pengawasan tertinggi atas penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Untuk itu, MA berwenang mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya, berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan

Mengenai pengawasan eksternal, UUD 1945 membentuk Komisi Yudisial yang independen yang “mempunyai wewenang ... dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” (Pasal 24 B UUD 195). Pembentukan KY dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, karena sistem pengawasan internal dianggap tidak efektif dan tidak berhasil, karena adanya semangat korps yang salah, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, serta tidak adanya metode pengawasan yang efektif. Undang-undang No. 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mengatur lebih lanjut susunan, kedudukan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan wewenang KY. Tersedia berbagai pilihan untuk mendesain mekanisme pengawasan tersebut, termasuk membangun KY “model” baru.

Independensi hakim dan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagai konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum yang mengharuskan adanya pemisahan yang tegas fungsi dan wewenang cabang-cabang kekuasaan. Adanya pemisahan cabang kekuasaan tersebut dimaksudkan agar terjadi fungsi *check and balance* antar cabang kekuasaan sehingga terwujud satu konsepsi yang saling sinergi diantara lembaga lembaga tersebut. Namun demikian independensi hakim dan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak mungkin diawasi oleh lembaga eksekutif dan legislative sehingga dibentuklah lembaga pengawas yakni komisi yudisial.

## **B. Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial di Indonesia**

Menurut Sri Sumantri yang mengatakan unsur terpenting Negara hukum adalah

---

<sup>17</sup> Goesniadhie, Kusnu, S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, (Surabaya: JP-Books,2006), hal.162

sebagai berikut; 1) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan. 2) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). 3) Adanya pembagian kekuasaan. 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke contole*).<sup>18</sup>

Berdasarkan pandangan ahli sebagaimana yang diuraikan di atas, salah satu unsur terpenting negara hukum yakni adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang mencari keadilan. Pengawasan menjadi instrumen akuntabilitas fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri, terutama pengawasan terhadap perilaku hakim sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan hokum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman tidak berada pada ruang yang hampa dan independensinya tidak bersifat absolut. Hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu kemandirian hakim harus disertai tanggungjawab (*accountability*). Pada awal reformasi kalangan peradilan menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas yudikatif sebagai pendukung independensi kekuasaan kehakiman. Jadi, *judicial independence and accountability* seharusnya menjadi tema pokok reformasi peradilan.<sup>19</sup>

Kategori-kategori pertanggungjawaban kehakiman (*judicial accountability*) tersebut: (i) pertanggungjawaban politik hakim dan lembaga kehakiman, di mana keduanya dapat dimintai tanggungjawab oleh parlemen atau DPR; (ii) pertanggungjawaban publik-kemasyarakatan hakim dan lembaganya, yaitu bahwa keduanya dapat dikritik oleh masyarakat; caranya dengan mengekspose kepada masyarakat, yaitu melalui publikasi putusan pengadilan termasuk perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim (*dissenting opinion*); (iii) pertanggungjawaban hukum baik eksklusif maupun inklusif. Untuk tanggungjawab eksklusif maka lembaga kehakiman ikut bertanggungjawab atas kekeliruan hakim dalam melaksanakan tugasnya kepada publik, sedangkan tanggungjawab inklusif hanya dibedakan kepada hakim; (iv) pertanggungjawaban hukum yang bersifat individual, yaitu tanggungjawab hakim terhadap ketentuanketentuan pidana termasuk korupsi, perdata, serta disiplin dan kode etik profesi<sup>20</sup>

Kehadiran Komisi Yudisial (KY) di pandang mampu menjawab masalah internal yang dihadapi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi hingga tingkat bawah. Bahkan keberadaan KY sanggup melompat jauh dijaga penegakkan hukum, khususnya pengawasan terhadap perilaku hakim. Pada awal kehadirannya tidak banyak yang memperkirakan KY akan mampu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat hakim serta perilaku hakim. Mengingat kewenangan ini mempunyai arti yang sangat luas. Secara sempit wewenang ini dapat digambarkan sebagai wewenang pengawasan hakim terutama perilaku hakim. Wewenang tersebut masih sangat besar jika dibandingkan kedudukan kelembagaan KY yang hanya ada di jakarta sebagai ibukota negara. Namun wewenang dan tugasnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Sri Sumantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 1992, hal. 29-30.

<sup>19</sup> Lukman Hakim, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Veritas, Jurnal Program Pascasarjana Universitas Islam As-Safi'iyah, Edisi Januari 2015, hal. 64.

<sup>20</sup> Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan kedelapan, 2002), hlm. 296. Lihat Lukman hakim, Veritas, Jurnal Program Pascasarjana Universitas Islam As-Safi'iyah, Edisi Januari 2015.

<sup>21</sup> Majalah Komisi Yudisial, Edisi Juli-Agustus 2013, hal. 5.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim terutama terlihat pada putusan yang dibuat dan pertimbangan yang melandasinya, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.<sup>22</sup>

Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim sebagai suatu *officium nobile*. Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri. Komisi Yudisial mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*), sehingga dapat menjadi simbol mengenai pentingnya infrastruktur sistem etika perilaku (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Komisi Yudisial hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.<sup>23</sup>

Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung, bukan lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Komisi Yudisial hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*). Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah atau pun dengan lembaga perwakilan rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah atau pun dengan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan kata lain, Komisi Yudisial harus mengambil jarak sehingga tidak menjadi alat politik para politisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintahan atau pun lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ismail Rumadan, Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, hal. 213-215

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

Sisi lain dari rambu-rambu akuntabilitas tersebut adalah adanya integritas dan sifat transparansi dalam penyelenggaraan dan proses memberikan keadilan tersebut, hal mana harus diwujudkan dalam bentuk publikasi putusan-putusan badan pengadilan serta akses publik yang lebih mudah untuk mengetahui dan membahas putusan-putusan badan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga karenanya putusan-putusan tersebut dapat menjadi objek kajian hukum dalam komunitas hukum.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan persoalan keterbukaan pengadilan, Jeremy Bentham dua abad yang lalu pernah menyatakan: *"In the darkness of secrecy, sinister interest and evil in every shape have full swing. Only in proportion as publicity has place can any of the check applicable to judicial in justice operate. Where there is no publicity there is no justice. Publicity is the very soul of justice. It is keenest spur to exertion and the surest of all guard against improbity. It keeps the judge himself while trying under trial"*<sup>26</sup>. Jika diterjemahkan kira-kira berbunyi: "dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada dipuncak kekuatannya hanya dengan keterbukaanlah pengawasan terhadap segala bentuk ketidakadilan dilembaga peradilan dapat dilakukan. Selama tidak ada keterbukaan tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah roh keadilan. Keterbukan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama dari ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim "diadili" saat ia mengadili (perkara).

Independensi hakim harus dimaknai sebagai bentuk kemandirian individu dan kemandirian institusi terhadap pengaruh dari lembaga eksekutif maupun legislatif sehingga dalam melaksanakan fungsinya hakim dan kekuasaan kehakiman bebas dan merdeka. Pada sisi yang lain memang independensi hakim dan kekuasaan kehakiman memerlukan mitra untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman, pada titik inilah kehadiran Komisi Yudisial sebagai bentuk pengawal kemandirian hakim dan kekuasaan kehakiman tersebut untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Hal lain yang menjadi soal adalah ketidakjelasan penafsiran terhadap fungsi pengawasan komisi yudisial sebagaimana yang dimandatkan konstitusi dan ketidakjelasan badan pengawas internal dalam melakukan fungsi pengawasan hakim di Mahkamah Agung telah menciptakan ruang yang menghambat berfungsinya sinergitas antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Di masa yang akan datang perlu ada kejelasan parameter sebagai patokan untuk memisahkan antara teknis administrasi dengan perilaku hakim sehingga pengawas internal (badan pengawas hakim) tidak bertentangan pemahaman pengawas eksternal (komisi yudisial).

### III. Kesimpulan

1. Independensi Hakim dan kekuasaan kehakiman bukanlah hak melainkan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban harus ada lembaga pengawas yang terpisah dari obyek yang diawasi. Wujud dari bentuk pertanggungjawaban independi hakim dan kekuasaan kehakiman maka dibentuklah lembaga pengawas sebagaimana yang dimandatkan oleh konstitusi berupa lembaga

<sup>25</sup> Lukman hakim, *Op. Cit*

<sup>26</sup> Lihat Fitri Wahyuni, <http://fakultashukumunisi.blogspot.co.id/2012/05/independensi-kekuasaan-kehakiman-dalam.html>, diakses Selasa tanggal 25 April 2017 pukul 09.30 wib.

Negara yakni komisi yudisial. Dengan adanya fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial bukan dimaksudkan menghambat atau mengintervensi independensi hakim dan kekuasaan kehakiman tetapi yang diharapkan dapat terlaksana fungsi pengawasan tersebut dengan baik dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim untuk mewujudkan *Excellent Court*.

2. Fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam rangka untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia bukan sebagai bentuk intervensi independensi hakim dan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dan kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel karena segala tindakan hakim berkorelasi langsung dengan lembaga peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sehingga sangat beralasan bahwa segala tindakan hakim harus dilakukan secara profesional dan akuntabel harus dapat diawasi dalam menegakkan hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta : UI, 1995.
- Goesniadhie, Kusnu, S, *Harmnisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, (Surabaya: JP-Books,2006.
- Iriyanto A Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, Cetakan pertama, 2008.
- Lukman Hakim, Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, Veritas, Jurnal Program Pascasarjana Universitas Islam As-Safi'iyah, Edisi Januari 2015.
- Mahkamah Agung R.I, *Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2006).
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara yang Berdasarkan atas Hukum, Pidato pengukuhan Guru Besar tanggal 17 November 1979, FH-UI*.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan kedelapan, 2002),
- Sri Sumantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 1992.

### Makalah

- Suparman MARzuki, Makalah "Mercermati Birokrasi, Prosedur, dan Aparat Adminitratur Peradilan Indonesia, disampaikan dalam diskusi bertajuk "Meluruskan kembali Peradilan Indonesia di Gebung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 30 Maret 2017.
- Ismail Rumadan, Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim, *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016*

Prosiding : Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan *Excellent Court*  
6 Mei 2017 M/9 Sya'ban 1438 H, Aula A.K. Anshori - Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Majalah Komisi Yudisial, Edisi Juli-Agustus 2013

Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2 juni 2015.